



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 407/Pid.Sus/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDI SAPUTRA ALIAS KANCIL  
Tempat lahir : Sei Piring;  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 3 April 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bagan Sari Desa Sei Meranti Kec.Togamba  
Kab. Labuhanbatu Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh MUNAWIR SAZALI HARAHAP, SH Advokat  
beralamat di Jalan Kalapane, Kotapinang, Kabupaten LabuhanBatu Selatan  
berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 1011/Pen.Pid/2021/PN Rap tanggal  
23 Desember 2021

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan  
Negeri Kisaran Nomor 1011/Pid.Sus/2021/PN Rap., tanggal 10 Pbruari 2022  
2022, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-134/  
Enz.2/Labusel/11/2021 tanggal 6 Desember 2021, sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **DEDI SAPUTRA Alias KANCIL** pada hari Senin  
tanggal 30 Agustus 2021 Pukul 23.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan  
Agustus 2021, bertempat di Dusun Bagan sari Desa Sei Meranti Kec. Torgamba  
Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya tidaknya pada wilayah hukum  
Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara,  
**"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau  
menyerahkan narkotika golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa  
dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menerima 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu dari seorang laki-laki bernama ILHAM Alias JOY (DPO) di Perkebunan Sawit di Dusun Bagan Sari Desa Sei Meranti Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkusnya. Kemudian Sekitar Pukul 23.00 WIB, Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN dan saksi FERI C. SEMBIRING, SH datang menghampiri Terdakwa dimana Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH mengatakan "ABANG NAMANYA KANCIL?" lalu Terdakwa mengatakan "IYA BANG" kemudian Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN mengatakan "ADA BUAH KAN BANG?" (BUAH adalah narkotika jenis sabu) lalu Terdakwa mengatakan "ADA BANG" lalu Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN mengatakan "PAKET CEPEK ADA BANG?" lalu Terdakwa berkata "ADA." lalu Saksi ANDI FAHRI

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN mengatakan "MAULAH BANG" kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan sebelah kirinya kepada para saksi. Ketika Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada para saksi, Terdakwa langsung ditangkap dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa pegang diamankan. Selanjutnya ANDI FAHRI HASIBUAN mengatakan "KAMI POLISI JANGAN KAU BERGERAK, DARIMANA KAU DAPAT BUAHMU INI?" Terdakwa mengatakan "DARI SI JOY PAK". Kemudian saksi SUKARNO P. SITEPU datang untuk ikut menangkap Terdakwa. Kemudian Para saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dimana dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong diatas bantal dalam kamar tidur Terdakwa. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam dibawah bantal yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu.

- Bahwa selain Terdakwa menerima 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu dari seorang laki-laki bernama ILHAM Alias JOY, sekitar awal bulan Juli 2021 terdakwa telah menerima 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 1 (satu) gram dimana seluruh Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah habis terjual.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 732/08.10102/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh ROSMADIANA, SE NIK. P. 78.05.3926 Selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Rantau Prapat, IRENE NIK. P. 84479 Selaku Petugas Penimbang telah melakukan penimbangan terhadap 3 (Tiga) bungkus plastik Klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto sebesar 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto sebesar 0,16 (nol enam belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7641/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. FANIMIRANDA S.T.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mereka dibawah sumpah jabatan telah memeriksa barang bukti berupa : a. 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram; b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa DEDI SAPUTRA Alias DEDI dengan:

1. HASIL PEMERIKSAAN : Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap a. 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram; b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram diduga mengandung narkoba dengan hasil Uji Pendahuluan : Positif; hasil Uji Konfirmasi : Positif Metamfetamina;
2. KESIMPULAN : Barang bukti berupa a. 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram; b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **DEDI SAPUTRA Alias KANCIL** pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 Pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Agustus 2021, bertempat di Dusun Bagan sari Desa Sei Meranti Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara, **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat saksi SUKARNO P. SITEPU bersama dengan Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH dan saksi FERI C. SEMBIRING, SH yang merupakan polisi Satres Narkoba Polres Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama panggilan KANCIL sebagai pengedar Narkoba jenis sabu yang akan melakukan transaksi Narkoba jenis sabu di Dusun Bagan Sari Desa Sei Meranti Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan, kemudian para saksi berangkat menuju lokasi.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2022/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setibanya ditempat tersebut para saksi mendapati Terdakwa sedang duduk-duduk dibawah pohon menunggu orang yang akan memesan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN dan saksi FERI C. SEMBIRING, SH datang menghampiri Terdakwa dimana Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH mengatakan "ABANG NAMANYA KANCIL?" lalu Terdakwa mengatakan "IYA BANG" kemudian Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN mengatakan "ADA BUAH KAN BANG?" (*BUAH adalah narkoba jenis sabu*) lalu Terdakwa mengatakan "ADA BANG" lalu Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN mengatakan "PAKET CEPEK ADA BANG?" lalu Terdakwa berkata "ADA." lalu Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN mengatakan "MAULAH BANG..." kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan sebelah kirinya kepada para saksi. Ketika Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada para saksi, Terdakwa langsung ditangkap dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa pegang diamankan. Selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN mengatakan "KAMI POLISI JANGAN KAU BERGERAK, DARIMANA KAU DAPAT BUAHMU INI?" Terdakwa mengatakan "DARI SI JOY PAK". Kemudian saksi SUKARNO P. SITEPU datang menghampiri Terdakwa dan para saksi. Kemudian Para saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa saksi YUHENDRI selaku Kepala Dusun Bagan Sari Desa Sei Meranti Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan dimana dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong diatas bantal dalam kamar tidur Terdakwa. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam dibawah bantal yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 732/08.10102/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh ROSMADIANA, SE NIK. P. 78.05.3926 Selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Rantau Prapat, IRENE NIK. P. 84479 Selaku Petugas Penimbang telah melakukan penimbangan terhadap 3 (Tiga) bungkus plastik Klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto sebesar 0,52

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2022/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma lima puluh dua) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto sebesar 0,16 (nol enam belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7641/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. FANIMIRANDA S.T. masing-masing mereka dibawah sumpah jabatan telah memeriksa barang bukti berupa : a. 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram; b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa DEDI SAPUTRA Alias DEDI dengan:

1. HASIL PEMERIKSAAN : Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap a. 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram; b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram diduga mengandung narkoba dengan hasil Uji Pendahuluan : Positif; hasil Uji Konfirmasi : Positif Metamfetamina;
2. KESIMPULAN : Barang bukti berupa a. 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram; b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-134/Enz.2/LABUSEL/11/2021 tanggal 03 Januari 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SAPUTRA Alias DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Narkoba* melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI SAPUTRA Alias DEDI dengan pidana penjara selama **7 (Enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2022/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1,000.000,000.00,- (satu milyar rupiah)**, apabila terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

**3. Menetapkan barang bukti berupa:**

- a. 3 (tiga) bungkus plastic klip diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,52 gram brutto
- b. 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,16 gram brutto;
- c. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- d. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi plastik klip kosong.

Barang bukti pada huruf (a) s/d pada huruf (d), **dirampas untuk dimusnahkan**

**4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor 1011/Pid.Sus/2021/PN Kis., tanggal 24 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Saputra Alias Kancil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram bruto;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam; dan
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong;

Dimusnahkan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2022/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1011/Pid.Sus/2021/PN RAP., tanggal 10 PEBRUARI 2022 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 31/Akta.Pid/2021/PN RAP ., tanggal 17 Pebruari 2022

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 1011/Pid.Sus/2021/PN Rap;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) terhadap perkara Nomor 1011/Pid.Sus/2021/PN Rap., tanggal 23 Pebruari 2022, secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa, , dan kepada Penuntut Umum, tanggal 2 Maret 2022, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai sejak Relas Pemberitahuan meplajari berkas ini diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1011/Pid.Sus/2021/PN Rap., tanggal 10 Pebruari 2022 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2022/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1011/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 10 Pebruari 2022, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1011/Pid.Sus/2021/PN Rap., tanggal 10 Pebruari 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2022/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh kami H.HERI SUTANTO, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H. dan MARINGAN MARPAUNG, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 407/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 21 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh HJ.SARI DUMA LUBIS, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H.

H.HERI SUTANTO, S.H., M.H

MARINGAN MARPAUNG,SH.MH.

Panitera Pengganti,

HJ.SARI DUMA LUBIS, S.H., M.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2022/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10